



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang bersumber pada energi baru dan energi terbarukan;
 - c. bahwa pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro agar lebih terarah dan berkesinambungan, perlu kebijakan mengenai Tata Kelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Berbasis Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Pemanfaatan Insfrastruktur Sumber Daya Air untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 380);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 754), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 302);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai ASN yang diberi tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan kelistrikan.

6. *Non Governmental Organization* yang selanjutnya disingkat NGO adalah organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, meringankan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.
7. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
8. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
9. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran air/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas kurang dari 1 MW (satu Megawatt).
10. Tata Kelola PLTMH adalah upaya yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan serta upaya konservasi sumber daya energi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro dalam rangka menghasilkan energi listrik.
11. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
12. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara ilmiah berasal dari sumber tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
15. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

18. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan penyediaan energi di daerah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Perencanaan penyediaan energi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi sumber daya energi terbarukan yang tersedia di Daerah melalui PLTMH.

Pasal 3

- (1) Kegiatan PLTMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melibatkan stakeholder yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, kelompok masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat, dan NGO.
- (2) Kegiatan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 2 (dua) aspek dalam perencanaan PLTMH berupa:
 - a. Aspek teknis, meliputi potensi sumber energi hidro, studi kelayakan (*feasibility study*), *Detail Engineering Design (DED)*, dan Izin Lingkungan;
 - b. Aspek Non Teknis, meliputi potensi kebutuhan listrik, kesepakatan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi dan bangunan sipil instalasi PLTMH mengacu pada perencanaan PLTMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang meliputi:
 - a. Pengorganisasian kerja;
 - b. Pemilihan lokasi pembangunan PLTMH;
 - c. Kebutuhan material bangunan sipil; dan
 - d. Jaringan distribusi PLTMH.
- (2) Pengorganisasian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penanggungjawab, pelaksana pembangunan, dan personil/tenaga ahli yang kompeten dalam pembangunan PLTMH.
- (3) Pemilihan lokasi pembangunan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan teknik serta sesuai dengan norma pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Kebutuhan material bangunan sipil dan jaringan distribusi PLTMH sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Pasal 5

- (1) PLTMH yang telah dibangun dioperasikan dengan memperhatikan pemeliharaan instalasi.
- (2) Kegiatan operasional dan pemeliharaan PLTMH dilaksanakan dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa dokumen/buku manual operasi dan pemeliharaan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen/buku manual operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:
 - a. pengetahuan umum kesehatan dan keamanan kerja (K3) bidang listrik;
 - b. tata letak komponen instalasi PLTMH;
 - c. pengenalan komponen bangunan sipil dan fungsinya;
 - d. pengenalan komponen mekanikal elektrik; dan
 - e. prosedur operasi;
 - f. prosedur pemeliharaan;
 - g. troubleshooting instalasi PLTMH; dan
 - h. contoh catatan harian (*log book*).

BAB V PENGELOLAAN DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan PLTMH

Pasal 6

Pengelolaan PLTMH dilaksanakan secara profesional yang melibatkan pihak-pihak terkait dan masyarakat.

Pasal 7

Pengelolaan PLTMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. pengelolaan secara fisik, upaya agar suplai listrik tetap stabil kepada pelanggan, serta menjaga semua peralatan dan bagian-bagian PLTMH dalam kondisi terawat dan bekerja secara baik.
- b. pengelolaan keuangan berupa upaya pemenuhan kebutuhan PLTMH terbiayai secara mandiri dari hasil pungutan pembayaran listrik oleh konsumen dan mampu menyisihkan tabungan untuk kondisi darurat dan pengembangan PLTMH.

Bagian Kedua Kelembagaan PLTMH

Pasal 8

- (1) Kelembagaan PLTMH sebagai organisasi kerja dipilih dan disepakati bersama dengan masyarakat untuk menjamin terpeliharanya PLTMH baik secara administrasi, keuangan dan teknis.
- (2) Tata cara dan mekanisme pembentukan kelembagaan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengaturan kelembagaan pada PLTMH meliputi:

- a. Bentuk lembaga pengelola PLTMH, berupa Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Yayasan dan/atau Kelompok Pengguna;
- b. Kepengurusan dalam kelembagaan PLTMH, dengan memperhatikan orang-orang yang berpotensi sebagai pengelola dan operator PLTMH;
- c. Komposisi dalam kelembagaan PLTMH, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan operator dengan pembagian tugas dan kewajiban secara jelas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PLTMH.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan kelistrikan.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk Pejabat untuk ditugaskan secara teknis dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PLTMH.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengoperasian PLTMH;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup disekitar PLTMH;
 - c. melakukan pembinaan kepada pengelola PLTMH dan masyarakat pelanggan terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama daerah tangkapan air (*catchment area*) untuk mendukung kelanjutan potensi sumber energi terbarukan;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat non teknis yang timbul sehubungan dengan kegiatan operasional PLTMH.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Pelaksanaan PLTMH dalam rangka diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H.,M.H.
NIP. 19620915 198803 1 002